

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR

A. A. Gd Prawira Negara¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: { prawira@undiksha.ac.id, raiyuliantini@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem tepatnya di Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah adanya faktor internal yaitu pola pikir negatif, psikologi, serta ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi. (2) upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal melalui (upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal melalui (upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Anak

Abstract

This study aims to (1) find out and analyze the factors related to the occurrence of the crime of murder committed by children, and (2) find out and analyze the countermeasures carried out by the Denpasar City Police and the Karangasem Class II Children's Special Guidance Institute in tackling the crime of murder by children in Denpasar City. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in Denpasar City and Karangasem Regency, precisely in the Denpasar City Police Resort and the Karangasem Class II Children's Special Guidance Institute. Data collection techniques used are document study techniques, observation, interviews. In this study, the sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and the subject was determined using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the factors causing children to commit the crime of murder were internal factors, namely negative thought patterns, psychology, and emotional instability and external factors, namely family factors,

social environment factors, and economic factors. (2) the efforts made by the Denpasar City Police and the Karangasem Class II Children's Special Guidance Institute in tackling the occurrence of the crime of murder committed by children, namely by two efforts consisting of Penal Efforts (repressive efforts, namely through criminal law) and Non-Penal through (pre-emptive and preventive efforts, namely early prevention efforts so that this does not happen).

Keywords: *Criminal Art, Munder, Children.*

PENDAHULUAN

Keinginan manusia untuk saling mengenal dan berinteraksi juga keinginan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang besar membuat teknologi semakin diminati dalam menggali informasi. Berkembangnya teknologi dan semakin modernnya disuatu negara dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan dinegara tersebut baik dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dampak dari teknologi ini memberikan dua jawaban pasti yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun akan berdampak buruk bagi masyarakat jika dilihat dari segi negatifnya.

Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi juga bisa menjadi sebuah faktor. Faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid dan Labib, 2010: 59). Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan (Yusrizal, 2012: 156). Dalam mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan adalah mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan

yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang berarti jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat untuk dicari, yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan dari manusia yang bertentangan atau melanggar ketentuan dari kaidah hukum, secara tegasnya perbuatan yang dilarang dan dilanggar yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal (Jumatirah, 2004: 16). Dijaman sekarang ini kasus-kasus kejahatan yang terjadi merupakan sebuah akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dilihat secara umum kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa (Yogi, 2020: 152), namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman serta kemajuan teknologi yang menyebabkan pergeseran seseorang yang melakukan kejahatan dalam artian tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak dibawah umur. Anak adalah penerus bangsa dan generasi masa depan bangsa. Sebagai penerus bangsa, seorang anak berkembang dilihat dari segi

perkembangannya dengan baik jika sarana dan prasarannya terpenuhi. Perkembangan anak harus tumbuh secara wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial agar terciptanya sebuah tanggung jawab yang baik yang nantinya membawa dirinya ke dalam hal-hal positif, namun apabila generasi penerusnya mendapatkan hal negatif dapat membuat gangguan dalam perkembangan anak tersebut sehingga bangsa tersebut dapat dikatakan mengalami kemajuan dalam arti yang negatif. Orang tua dan masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak tersebut. Dengan adanya bimbingan serta memberikan pendidikan yang benar merupakan hal yang harus dilakukan baik itu orang tua maupun masyarakat. Perlindungan hak-hak anak juga harus diberikan. Karena perilaku seorang anak akan lingkungannya nanti yang memberikan cerminan dan pelajaran yang akan anak itu perbuat baik itu di dapatkan dirumah maupun di masyarakat.

Pengertian anak secara yuridis didasarkan pada batas umur tertentu. Anak di dalam undang-undang merupakan subjek yang belum cakap hukum, dengan seiring berjalannya waktu dibuatkanlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan tentang pengertian anak. Anak yang dimaksud di dalam Undang-undang ini diperluas dan cenderung kepada penggunaan

anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang berhadapan dengan Hukum tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan "Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.", selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 yang menyatakan "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.", Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan "Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disediakan oleh tindak pidana", dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri." Jadi yang dikatakan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu anak yang telah berumur 12 tetapi belum berumur 18 tahun.

Perkembangan seorang anak yang telah menginjak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun ini dikenal sebagai remaja dimana mereka sudah

mempunyai akal dan pola pikir yang kritis, serta ditambah dengan rasa penasaran yang sangat besar akan sesuatu dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimasa anak menuju dewasa disitulah dikatakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga terjadinya sikap kedewasaan. Pada masa transisi tersebut, emosi remaja akan mengalami ketidakstabilan untuk memilih pergaulan mana yang baik diikuti dan mana yang buruk (Goklan, 2014: 1).

Segala perbuatan yang sampai melanggar norma-norma serta hukum positif yang berlaku di masyarakat. Inilah prilaku yang sering dikatakan dengan kenakalan anak. Kenakalan anak tidak hanya sekedar perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, namun juga melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya kenakalan anak ini yang dalam pidana sering dikatakan sebagai kasus kejahatan anak. Inilah mengapa pemerintah harus membentuk suatu undang-undang tentang anak bukan hanya karena banyaknya korban anak dalam suatu tindak pidana, namun seorang anak merupakan titik pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut. Kasus anak yang sedang terjadi saat ini adalah adanya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang dimana pelaku itu adalah seorang anak tersebut. Sampai saat ini tindak pidana pembunuhan dikalangan anak relatif masih sering terjadi di Kota Denpasar.

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian pembunuhan secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu "Barang

siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyatakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam kasus anak yang ditekan bukanlah penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan sebuah bimbingan, pengayoman serta pendidikan yang layak untuk dirasakan (Gultom, 2014: 41).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperlukannya untuk melakukan kajian secara mendalam tentang faktor dan penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Denpasar serta mengkaji tentang upaya dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar dengan mengangkat judul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Kota Denpasar."**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang pada intinya mengacu kesuatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial

budayanya, jenis penelitian empiris juga bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat, peraturan atau kaidah hukum itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas atau penegak hukum dan keadaan dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2016: 10). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian secara faktual, sistematis, dan akurat yang mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Bambang Waluyo, 2008: 8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Denpasar. Data Sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lainnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik pengamatan atau observasi secara langsung, dan teknik

wawancara. Teknik penentuan sampel merupakan teknik penelitian yang tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dalam bentuk purposive sampling, yang artinya penarikan sampel yang dilakukan harus berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih dan ditentukan langsung oleh peneliti. Teknik pengolahan dan analisis data, data diolah dan dianalisis secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang logis dari hasil wawancara dengan para responden dan informan maupun data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dapat dikelompokkan bahwa kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dominan akibat dari adanya faktor lingkungan pergaulan yang menjadi suatu tempat seorang anak untuk berkenalan dengan masyarakat sekitar dari lingkungan baik maupun tidak baik, dan faktor lingkungan keluarga yang dimana kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan pengaruh yang dilihat anak di lingkungan keluarga akan mengakibatkan pikiran-pikiran yang negatif yang menumbuhkan rasa dendam dan benci terhadap setiap orang. Ketika seorang anak sudah dalam lingkungan pergaulan yang salah maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif dan menumbuhkan pola pikir yang kritis hal tersebut akan berdampak baik maupun akan berdampak buruk.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan aliran kriminologi yang dibagi menjadi dua aliran yaitu determinis kultural dan biologis yang dapat dikatakan sebagai aliran pemikiran kriminologi positif yang sudah berpandangan terhadap setiap perilaku dalam aspeknya akan selalu ada keterkaitannya dengan menggambarkan ciri-ciri dari dunia sosiologis yang melingkupinya, oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan mempunyai sebab dan akibat dari perilaku kejahatan atau bisa dikatakan sebagai penyebab dari suatu tindakan kriminal yang manusia lakukan. (Susanto, 2011: 7-9).

Mengenai hal-hal yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dilihat dari adanya faktor internal yang timbul dari dalam diri anak tersebut dan juga faktor eksternal yang lahir dari luar diri anak tersebut. Dari kedua faktor inilah yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah faktor pola pikir negatif, psikologi seorang anak melakukan perbuatan kejahatan, dan ketidakstabilan emosional yang tidak bisa dikontrol dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi. Anak-anak melakukan tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya 2 (dua) faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri menjadi 2 bagian yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mendorong sehingga anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari

dalam dirinya sendiri. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan bahwa dari beberapa faktor internal yang ada yaitu sebagai berikut.

a. Pola pikir negatif

Pola pikir negatif yang membawa seorang anak untuk mengikuti pergaulan yang tidak baik diikutinya. Dengan perasaan dan pikiran negatif seorang anak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan anak melakukan perbuatan yang tidak baik dilakukan khususnya yaitu pembunuhan. Oleh karena itu lingkungan pergaulan setiap anak itu akan berdampak buruk terhadap pikiran anak yang menjadikan lupa dengan apa yang mereka lakukan dan mereka rasakan

b. Psikologi

Psikologi seorang anak melakukan perbuatan kejahatan merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari perilaku atau kondisi kejiwaan seorang anak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya (Amarulloh Reza, 2014: 102-103). Selain itu, seorang anak yang mengalami gangguan psikologi sering melakukan perbuatan kejahatan, dengan tingkah laku sosial yang buruk dan seorang anak yang mengalami gangguan psikologi memiliki karakter yang egois, suka menentang orang lain, serta mempunyai sikap mulai orang lain. Seorang anak yang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan ditandai bahwa anak tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh rasa kebencian dan dendam terhadap orang lain dikarenakan kebencian tersebut sudah lama mengendap di dalam diri seorang anak yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalaskan dendam.

c. Faktor Ketidakstabilan Emosional

Faktor ketidakstabilan emosional yang tidak bisa dikontrol dengan baik itu bisa menyebabkan perbuatan yang tidak diinginkan. Emosi yang buruk merupakan sifat individu yang dimiliki oleh anak yang membuat anak tersebut menjadi tidak stabil dalam mengontrol diri. Hal tersebut dapat terlihat ketika dari emosi anak yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri menjadi cepat marah dan membuat kejahatan. Seorang anak masih terkadang tidak bisa mengontrol diri dengan baik dan melakukan kejahatan untuk memuaskan nafsu mereka (Abdillah Adji, Nurhafifah: 2017: 43). Keadaan seperti itulah yang menjadikan emosi yang belum stabil yang akhirnya menimbulkan rasa dendam dan nafsu hingga melakukan tindak pidana atau kejahatan khususnya pembunuhan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang lahir dari luar diri seorang anak. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan bahwa dari beberapa faktor eksternal sesuai data yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Keluarga

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan yaitu dilihat dari adanya faktor keluarga yang merupakan salah satu faktor utama yang membuat seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan dengan. Keluarga memiliki sebuah peran yang penting dalam menentukan pola pikir anak dan perkembangan seorang anak (Rahul Ardian, 2018: 161) dan keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak yang nantinya juga seorang anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Berdasarkan wawancara dengan 5 responden, sebagian besar faktor penyebab anak melakukan perbuatan

kejahatan tersebut dikarenakan dengan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua, kurangnya mendapatkan perhatian dan komunikasi dari keluarga yang menyebabkan anak melakukan tindakan perbuatan yang tidak baik dilakukan yaitu pembunuhan. Keharmonisan didalam keluarga sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan seorang anak dalam menuntut sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak. Oleh karena itu, semakin adanya pengawasan, perhatian, serta komunikasi yang baik dengan sesama keluarga akan menimbulkan keharmonisan keluarga dan seorang anak tidak akan mencari sebuah pelarian diluar lingkungan keluarga mereka dan tidak melampiaskan rasa benci mereka karena melihat sebuah keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya komunikasi di dalam keluarga.

b. Faktor Lingkungan Pergaulan

Faktor lingkungan sangatlah cenderung mempengaruhi bagaimana sifat atau pribadi seorang anak itu terbentuk. Ketika lingkungan yang ada di sekitar seorang anak tersebut baik maka akan cenderung menimbulkan perilaku yang baik oleh seorang anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungan yang ada di sekitar seorang anak tersebut buruk maka akan menimbulkan perilaku yang tidak baik dan memicu rasa negatif dan melampiaskan dengan cara melakukan kejahatan.

c. Faktor Ekonomi

Dalam keluarga ada yang mempunyai ekonomi yang rendah, kemampuan ekonomi di dalam keluarga dapat menjadi salah satu pemicu untuk melakukan kejahatan pembunuhan dengan cara merampas barang-barang orang lain dengan melakukan pembunuhan terhadap orang yang

mempunyai barang tersebut. Sehingga adanya rasa kecemburuan terhadap orang lain dengan melihat kekayaan seseorang dengan cara merampasnya dan melakukan kejahatan pembunuhan. Terkadang seorang anak melakukan hal tersebut dikarenakan dengan alasan bahwa dengan adanya rasa kesesalan terhadap orang lain karena ada rasa dendam dengan orang tersebut dan melampiaskan kemarahannya dengan cara melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan nyawa orang lain meninggal dunia.

UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Secara umum penanggulangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki sebuah tujuan dalam hal suatu pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup yang berlandaskan dengan Hak Asasi Manusia yang ada (Arief, 2014: 45). Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defense) dan upaya mencapai kesejahteraan (sosial welfare). Adapun tiga upaya yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan upaya Pre-Emtif, ini Kepolisian Resor Kota Denpasar bekerjasama dengan PPA Sat Reksim (Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, dan desa-desa. Sosialisasi yang biasa dilakukan yaitu sosialisasi dengan berpatroli keliling yang artinya melaksanakan program sosialisasi keliling secara rutin ke setiap kecamatan atau desa-desa. Adanya

pelaksanaan dan penerapan hukum diversifikasi pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pendampingan pada saat diversifikasi didampingi juga oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) dan Sat Reskrim (Satuan Reserse dan Kriminal). LPKA Kelas II Karangasem dengan kepolisian serta bekerja sama dengan pihak BAPAS dalam melaksanakan penyuluhan ke masyarakat serta ke sekolah-sekolah dan lingkup pengawasan di seluruh wilayah Bali. Penyuluhan tersebut dilaksanakan secara rutin khususnya kepada anak yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap perbuatan kejahatan khususnya yaitu kejahatan pembunuhan. Dan juga menanamkan rasa nilai dan norma-norma baik sehingga paham dengan perbuatan yang tidak baik dilakukan. Adanya upaya diversifikasi yang dilakukan dan memberikan pendidikan, pengawasan, serta binaan terhadap anak yang masih dibawah umur. Pada upaya Preventif Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan patroli rutin dengan cara patroli keliling. Patroli keliling ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam menjangkau masyarakat yang melakukan kejahatan. Patroli Keliling juga menyasar kepada setiap sekolah, desa maupun lainnya. Tidak hanya dalam lingkup anak namun juga pada lingkup semua lapisan masyarakat. LPKA Kelas II Karangasem, dengan melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pembinaan yang dilakukan diantaranya memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan pengawasan dan keamanan yang dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Upaya yang dilaksanakan juga ada upaya diversifikasi yang memberikan tujuan agar menanamkan rasa

tanggung jawab pada anak dan mendorong akal pola pikir setiap anak untuk berbuat hal-hal yang positif agar tidak adanya lagi niatan perbuatan kejahatan yang sampai merugikan diri sendiri setiap anak. Upaya terakhir yaitu upaya represif, yakni Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu tahapan peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan yang diberikan yaitu dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang dimana mereka akan mendapatkan bimbingan, pengawasan, pendidikan yang layak mereka rasakan. LPKA Kelas II Karangasem yaitu dengan tahapan peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawari Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) atau melalui jalur non penal (diluar hukum pidana).

1) Upaya Penanggulangan Secara Penal

Upaya penanggulangan melalui jalur penal merupakan suatu upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya yang penanggulangannya lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/penumpasan/pemberantasan) yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Karangasem sudah melakukan upaya secara penal yang dimana mereka melaksanakan pemberian bimbingan kepada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur.

2) Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Dalam upaya penanggulangan melalui jalur non penal biasanya disebut dengan upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu pada tindakan yang berupa pecegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan tersebut. Dengan adanya upaya penanggulangan melalui jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menanggapi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya sebuah kejahatan, yaitu dengan meliputi kondisi-kondisi atau masalah-masalah sosial yang secara tidak langsung maupun langsung menimbulkan sebuah kejahatan. Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem sudah melakukan upaya secara non penal yang dimana mereka melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah dan memberikan pendidikan, pengawasan, serta bimbingan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan dan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yaitu adanya faktor internal yang berdasarkan dari hasil penelitian

yang didapatkan bahwa dari beberapa faktor internal yang ada yaitu faktor pola pikir negatif, psikologi, dan ketidakstabilan emosional dan faktor eksternal yang berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan adalah faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana yaitu pada tindak pidana pembunuhan yang berasal dari luar dirinya yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor ekonomi.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Denpasar yaitu adanya upaya secara penal, upaya yang dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak di Kota Denpasar melalui jalur penal yaitu melakukan proses tahap peradilan dan upaya sarana non penal, upaya penanggulangan melalui jalur non penal ini dilakukan oleh para penegak hukum saling bersinergi antara Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah.

SARAN

1. Orang tua dirumah agar lebih memperhatikan anak-anaknya dirumah dan juga harus memperhatikan dalam hal lingkungan pergaulan anak yang berada diluar rumah, tidak membiarkan anak melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sehingga tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak tidak terjadi lagi dengan adanya pengawasan dari kedua orang tua.
2. Pihak penegak hukum agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya diluar jalur peradilan atau non-

penal sehingga masyarakat khususnya anak dibawah umur menjadi lebih memahami dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran khususnya terkait dengan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dengan adanya kejahatan pembunuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas agung kerta wara nugraha dan tuntunan-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. dan Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. serta kedua orang tua penulis Bapak A. A. Gede Ngurah Harta Negara dan Alm. A. A. Istri Mahayuni atas segala dukungan yang telah diberikan aik berupa moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Adji, Nurhafifah. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Volume 1, No.2, November 2017.
- Abdul, Wahid, dan Muhammad Labib. 2010. Cyber Crime. Bandung. Reflika Aditama.
- Ali, H. Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan

- Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Goklan Tamba. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Fakultas Hukum Pekanbaru. Volume 1, No.2, Januari 2014.
- Jumatirah. 2004. Tinjauan Kriminologis Kekerasan Aparat Kepolisian. Perpustakaan Unhas Makassar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Maidin Gultom, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Cetakan Ke Empat (edisi revisi), Refika Aditama. Bandung.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Rahul Ardian Fikri. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, No. 1, Juni 2018.
- Reza Amarulloh. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Volume 3, No.1, Januari-April 2014.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Susanto, I.S. 2011. Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Waluyo. Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yogi Aranda. Faktor-Faktor Kjeahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung. *Jurnal Ius Poenale*. Volume 1 No. 2, Juli-Desember 2020.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum

- Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yusrizal. 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*. Jakarta : PT. Soft Media.